



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Samosir Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Penetapan besaran honorarium Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA/

- KEDUA** : Besaran honorarium Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.600.000,-/bulan (dua juta enam ratus ribu rupiah per bulan) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Nopember 2019.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Koperasi dan UMKM.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.